

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *“Perihal Undang-Undang”*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Jakarta : PT. Gramedia Utama.
- Easton, David, 1998. *“Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik / David Easton ”*. Jakarta : PT. Bina Askar.
- Farida Indrati S, Maria, 2007. *“Ilmu Perundang-Undangan”*. Yogyakarta : PT. Kanisius.
- Fatah, R. E. S. 1994. *“Masalah Dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2008 *“Metode penelitian kualitatif.”* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Marijan, Kacung. 2019. *“Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru”*. Kencana.
- Sugiyono, 2016. *“Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Indonesia : Penerbit Alfabeta Bandung.
- Surbakti, Ramlan, 2010. *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesi.
- Marsh, David, and Gerry Stoker. 2019. *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.
- Santoso, Kabul, 2013. *“Tembakau dibutuhkan dan Dimusuhi”*. UPT Penerbitan UNEJ.
- Yusuf, Muhammad. *Kewenangan Badan Legislasi Sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam Penyelesaian dan Optimalisasi Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015-2016*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

II. Jurnal :

Chairul Umam (2015), " **Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan**". Tersedia dilaman website Rechts Vindin ; Media Pembinaan Hukum Nasional. Jumlah hal : 1-5.

Cahyono, Budhi. "**Peran modal sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat petani tembakau di Kabupaten Wonosobo.**" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Departemen Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Udayana, " **Kajian Rancangan Undang-Undang Pertembakauan; RUU Pertembakauan : Untungnya mana** ". Departemen Kajian Strategis BEM Fakultas Kedokteran Udaya.

Jurnal Nasional, Rechts Vindin ; Media Pembinaan Hukum Nasional. **Menelisik Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.**

Muhammad, Maiwan, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Kelompok Kepentingan (Interest Group), **Kekuasan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik.**

Prasetyo, Andri, and Bhimo Rizky Samudro. "**Dinamika di Balik Kampanye Anti-Tembakau: Sebuah Pendekatan Ekonomi Politik.**" In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*.

Saputro, Subhan Arif. *Realita Groupthink Dalam RuuPertembakauan* " **Studi Kasus Dinamika Pembahasan Dalam Panitia Khusus RUU Pertembakauan di DPR RI**". Diss. Universitas Mercu Buana Jakarta, 2019.

Saputra, Auditya Firza. "**Pengendalian Peredaran Produk Secara Mandiri Sebagai Instrumen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Korporasi Rokok: Sebuah Studi Sosio-Legal.**" (2020).

Syam, F., & Rukmana, N. S. (2022). **Kolaborasi Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana.** *Vox Populi*

Prasetyo, Andri, and Bhimo Rizky Samudro. "**Dinamika di Balik Kampanye Anti-Tembakau: Sebuah Pendekatan Ekonomi Politik.**" In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar*.

III. Skripsi/ Thesis/ Disertasi :

Wasinto, Arya. Thesis. ***Ekonomi Politik Pertembakauan di Indonesia ; Hubungan Antara Aktor Kepentingan dengan Aktor Legislatif dalam mempengaruhi Dinamika Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Program Pascasarjana Universitas Nasional.***2017

Wulandari, Feby. "***Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.***" (2019).

IV. Dokumen :

Naskah Akademik RUU Pertembakauan, "***Rancangan Undang-Undang Pertembakauan***, hasil Pleno Baleg Nomor 27072012016 ".

Dokumentasi Pandangan Pemerintah , "***Pandangan Pemerintah Pada Acara Rapat Kerja Pemerintah Dengan DPR RI Tentang RUU Pertembakauan*** ", Tahun 2017/2018.

Dokumentasi ***Siaran PERS*** Komnas Pengendalian Tembakau tentang RUU Pertembakauan "***Penolakan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan***", Tahun 2017/2018.

Website :

<https://setkab.go.id/peraturan-yang-ada-sudah-cukup-pemerintah-tegaskan-ruu-pertembakauan-tidak-perlu-dibahas>

<https://www.google.com/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/amp/>.

<https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>.

[https://wikidpr.org/rangkuman/pansus-rdpu-%20Asosiasi-Petani-Tembakau-Indonesia-APTI-Gabungan-Perserikatan-Pabrik-Rokok-Indonesia-GAPPRI-Serikat-Pekerja-Rokok-Tembakau-RUU-](https://wikidpr.org/rangkuman/pansus-rdpu-%20Asosiasi-Petani-Tembakau-Indonesia-APTI-Gabungan-Perserikatan-Pabrik-Rokok-Indonesia-GAPPRI-Serikat-Pekerja-Rokok-Tembakau-RUU-Pertembakauan)

[Pertembakauanhttps://monitor.co.id/2018/01/19/knpk-dorong-ruu-pertembakauan-sebagai-regulasi-strategis-industri-hasil-tembakau/](https://monitor.co.id/2018/01/19/knpk-dorong-ruu-pertembakauan-sebagai-regulasi-strategis-industri-hasil-tembakau/)

<https://setkab.go.id/peraturan-yang-ada-sudah-cukup-pemerintah-tegaskan-ruu-pertembakauan-tidak-perlu-dibahas/>

<https://money.kompas.com/read/2009/02/16/2021035/nan>

<https://ylbhi.or.id/informasi/berita/kronologi-ruu-pertembakauan>

BIODATA PENULIS



Nama : Betra Widaya

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Sukaraja, 02 Januari 2000

Agama : Islam

Pendidikan Formal : 1. SD Negeri Sukaraja, Kec. Karangjaya, Sumsel
2. SMP Negeri Muara Batang Empu, Sumatra Selatan
3. SMK Islam Malahayati, Jakarta Timur, DKI Jakarta
4. Universitas Nasional, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Email : betrawijaya11@gmail.com

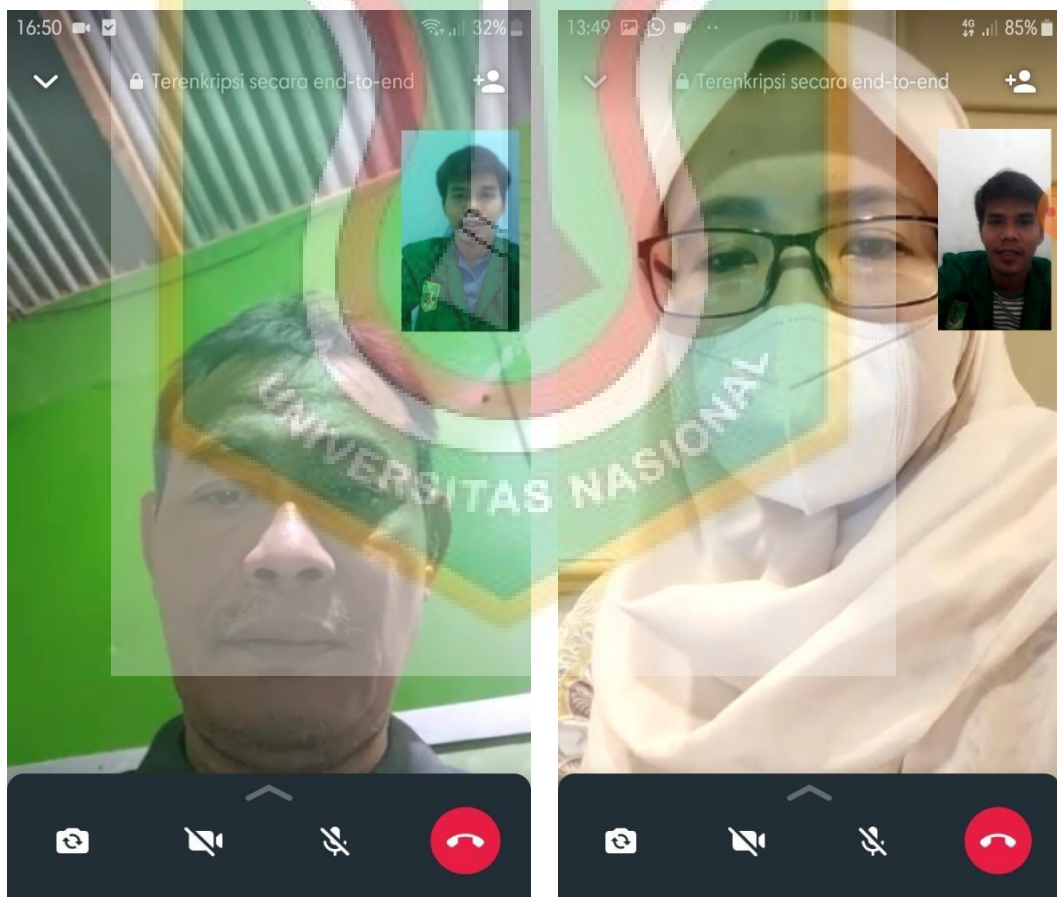
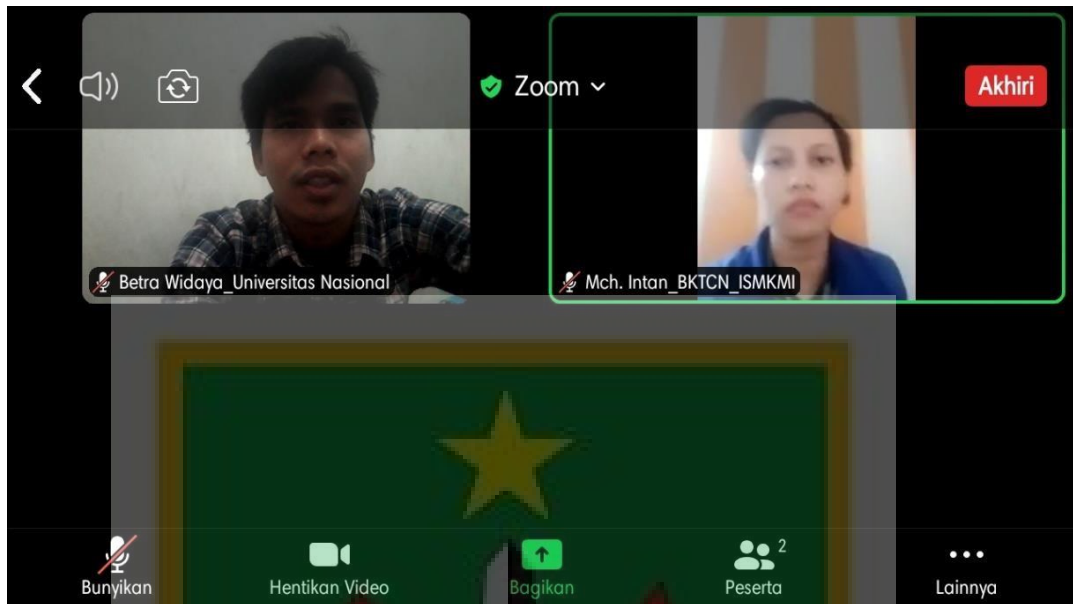
Pengalaman Organisasi : 1. Sekretaris OSIS SMK Islam Malahayati, 2017-2018
2. PAW GP ANSOR Jakarta Timur, 2017-2018
3. Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Jaksel , 2021-2023
4. Gerakan Anti Narkoba DPC Jaksel, 2022-2023

Alamat : Jl. Perumahan Rawa Bambu 1, RT.08 / RW.06, Pasar
Minggu, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Lampiran Dokumentasi Penelitian

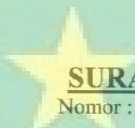






Lampiran Surat Tugas Penelitian

	UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TERAKREDITASI BAN-PT Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719 Homepage : http://www.unas.ac.id Email : info@unas.ac.id
---	--



SURAT TUGAS
Nomor : 486/WD/VI/2022

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional menugaskan kepada dosen berikut ini :

Nama	: Dr. Drs. Ganjar Razuni, S. H., M.Si.
NID	: 0101920382
Pangkat Akademik	: Lektor Kepala
Unit Kerja	: FISIP Universitas Nasional

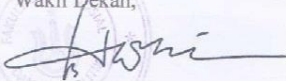
Untuk dapat bertindak sebagai Pembimbing Skripsi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas nama mahasiswa :

Nama	: Betra Widaya
NPM	: 183112350140092
Judul Skripsi	: Kontestasi dan dinamika Pembentukan Undang – Undang Pertembakauan Di Indonesia (Studi Kasus: Penundaan Pembahasan RUU Pertembakauan Tahun 2018).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu penulisan skripsi antara tiga sampai enam bulan.
2. Memberikan bimbingan secara teratur minimum delapan kali konsultasi dengan mengisi formulir 1.
3. Penulisan Skripsi mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam bukupedoman penulisan dan Ujian Skripsi yang dikeluarkan Fakultas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juni 2022
Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si.

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

Lampiran Lembar Konsultasi



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Betra Widaya
Nomor Induk Mahasiswa : 183112350140092
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kontestasi dan Dinamika
Pembentukan UU Pertambangan
Di Indonesia.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	18/5	Cara Membuat Pedoman Wawancara	
2	20/6	Progres Skripsi	
3	13/7	Mencari Data dan Wawancara	
4	30/7	Revisi Penulisan Skripsi via Zoom	
5	1/8	Mengolah Data	
6	3/8	Progres Skripsi	
7	7/8	Cara membuat abstrak & Kesimpulan	
8	8/8	Pengecekan Skripsi & ACC Skripsi	

Jakarta, 11/8-2022

Ketua Program Studi,

Skripsi Betra

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	1 %
2	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
4	iqbalunimed.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
5	qdoc.tips Internet Source	<1 %
6	eurekapendidikan.com Internet Source	<1 %
7	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
8	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
9	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %

SIARAN PERS
Untuk Segera Diterbitkan



Organisasi-organisasi Kesehatan
Tolak RUU Pertembakauan

Jakarta, 20 Februari 2017 – Sejumlah organisasi kesehatan melakukan pernyataan bersama untuk menolak Rancangan Undang-undang Pertembakauan (RUUP) hari ini di Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Jakarta. Langkah ini diambil demi menghentikan pembahasan RUU Pertembakauan yang mengancam kesehatan dan, pada akhirnya, masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam perspektif HAM, kesehatan adalah hak asasi manusia. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi manusia, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kesehatan warganya terjamin, salah satunya dengan membuat kebijakan yang sejalan dengan pemikiran di atas.

Perlindungan Hak atas Kesehatan terkait bahaya rokok ini sudah ditegaskan dengan komitmen negara yang telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESC) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pasal 12 ICESC ini ditafsirkan dalam Komentar Umum No. 14, Poin 51 yang, antara lain, menyebutkan tentang pentingnya pencegahan dan pengurangan penggunaan zat berbahaya, seperti tembakau. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) yang berlaku mulai 2016-2030.

Namun kenyataannya, DPR RI menghasilkan sebuah rancangan yang justru membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu RUU Pertembakauan. RUU ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi produk tembakau rokok, yang pada akhirnya akan meningkatkan promosi dan konsumsi. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan bisa dipastikan akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kualitas SDM Indonesia yang pada akhirnya akan mengancam ketahanan nasional negeri kita. Belum lagi kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit akibat konsumsi produk tembakau yang sangat besar yang saat ini tengah diderita oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang dalam 3 tahun (2014-2016) total kerugian kesehatan dari penyakit akibat konsumsi rokok sebesar 34,2 triliun. Tantangan bagi Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan yang baik adalah masih tingginya angka penyakit tidak menular dan belum tercapainya Universal Health Coverage. Ditambah, tantangan rokok menjadi pintu gerbang narkoba.

Untuk itu, sejumlah organisasi kesehatan dari berbagai spesialisasi hari ini berkumpul dan membuat pernyataan bersama untuk menolak RUU Pertembakauan. Butir-butir yang

PEDOMAN WAWANCARA

No	Konsep/Indikator	Item Pertanyaan	Narasumber
1	Pendekatan Institusionalisme	- Sebagai aktor Lembaga Legislatif yang berperan dan berfungsi untuk membuat UU yang dapat mengikat ke semua lembaga, maka sejauh mana RUU Pertembakauan menurut anda sudah mengakomodasikan kepentingan nasional ? - Apakah prosedur pembentukan UU Pertembakauan telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undang yang berlaku? Seperti ; - UU No 12 Tahun 2011 - UU No. 15 Tahun 2019 - Apakah faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok (eksekutif dan Legislatif) juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok dalam pembahasan RUU Pertembakauan? - Bagaimanakah idealnya peran dan fungsi serta relasi antara Lembaga Legislatif & Lembaga Eksekutif agar kemudian bisa memfasilitasi semua kepentingan individu dan kelompok demi untuk mencapai kepentingan nasional terkhusus dalam pembahasan RUU Pertembakauan? - Berdasarkan informasi dari Liputan 6 dan website DPR-RI, DPR menggelar Rapat Paripurna ke-empat masa persidangan IV Tahun 2018-2019 di Komplek Parlemen. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut salah satunya ialah pengesahan perpanjangan RUU Pertembakauan dan penundaan pembahasan RUU Pertembakauan setelah Pemilu. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang kemudian bisa mempengaruhi penundaan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019 tersebut? - Sejauh mana anda melakukan komunikasi dengan kelompok kepentingan Industri dan Petani tembakau seperti GAPRI, KNPK, APTI ,AMTI dan Kelompok Penekan seperti mahasiswa dan	- Drs. H. Ibnu Multazam selaku anggota Komisi IV DPR RI Periode 2019-2024 dan sekaligus anggota Pansus RUU Pertembakauan Tahun 2014-2022 H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H selaku anggota Komisi XI DPR RI Periode 2019-2024 - Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A selaku anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014-2019

		masyarakat anti tembakau ? - Berdasarkan informasi dari tempo, anda bersama anggota inisiator RUU Pertembakauan melakukan hubungan loby politik dengan kelompok kepentingan? - Apakah faktor pemilu pada tahun 2019 sangat berdampak terhadap pembahasan RUU Pertembakauan?	
		- Indikator apa saja yang tertera dalam RUU Pertembakauan yang menurut anda sudah mengakomodasikan kepentingan nasional? - Apa saja kejanggalan yang terdapat dalam pasal-pasal RUU Pertembakauan? - Apa saja kejanggalan yang terjadi dalam proses pembentukan UU Pertembakauan serta proses penundaan pembahasan RUU Pertembakauan? - Apakah dalam perjalanan pembentukan UU Pertembakauan dan serta proses pengendapan RUU Pertembakauan dilakukan secara Demokratis antara lembaga eksekutif (Kemenkes) dan Lembaga Legislatif ? - Apakah ada anggaran dari World Health Organization terhadap ratifikasi kebijakan FramWork Convention On Tobacco Control? - Bagaimana tanggapan anda terkait perpanjangan pembahasan RUU Pertembakauan dan penundaan pembahasan RUU Pertembakauan setelah pemilu? - Berdasarkan pernyataan bapak Misbakhun di liputan 6, bahwa pada tahun 2018-2019 DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dilanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan. Petanyaanya mengapa pihak pemerintah tidak mengirim DIM mengenai RUU Pertembakauan untuk dilanjutkan pembahasan, dan DPR hanya baru menerima surat Surat Presiden (supres) yang dikirimkan ke DPR pada tahun 2019?	4. Indah Febrianti, S.H., M.H selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI 5. Utami Gita, S.H., M.H selaku Ketua Tim Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI
2	Teori Kelompok Kepentingan	- Apa keuntungan petani tembakau dalam RUU Pertembakauan? - Strategi dan Usaha apa saja yang sudah dilakukan	6. Bapak Soeseno selaku Ketua Dewan Pimpinan

	APTI untuk memunculkan RUU Pertembakauan • Bagaimana APTI dapat mempengaruhi pasal-pasal PP 109 Tahun 2012 • Usaha apa saja yang telah dilakukan APTI untuk mempengaruhi Pemerintah dan Anggota DPR dalam proses pembahasan RUU Pertembakauan? • Bagaimanakah sikap APTI terkait penundaan atau pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019? • Faktor apa saja menurut APTI yang mempengaruhi proses pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019?	Nasional Asosiasi Petani Tembakau
	• Bagaimana tanggapan AMTI dengan kehadiran PP 109 Tahun 2012 • Usaha apa saja yang telah dilakukan AMTI dalam memunculkan RUU Pertembakauan? • Bagaimana tanggapan AMTI terkait perpanjangan pembahasan serta penundaan atau pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan? • Faktor apa saja menurut AMTI yang mempengaruhi proses pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019?	7. Bapak Budidoyo selaku Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia 8. Bapak Hananto Wibisono selaku Sekretaris Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia
	• Apa urgensi RUU Pertembakauan untuk industri kretek Indonesia? • Strategi apa saja yang KNPK sudah lakukan untuk mempengaruhi RUU Pertembakauan? • Faktor apa saja yang mendorong KNPK dalam memunculkan RUU Pertembakauan? • Bagaimana komentar KNPK terhadap pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun • Faktor apa saja menurut KNPK yang mempengaruhi proses pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019?	9. Ketua Umum Koalisi Nasional Penyelamat Kretek
	• Apa kepentingan GAPRI dalam RUU Pertembakauan? • Sejauh mana Industri rokok sudah mensejahterahkan Tenaga Kerja Industri Pabrik Rokok?	10. Bapak Najoran selaku Ketua Umum Gabungan Perserikatan

		• Apa dampak dari ketiadaan pembahasan RUU Pertembakauan? • Usaha apa saja yang telah dilakukan GAPRI dalam mempengaruhi pembahasan serta penundaan RUU Pertembakauan 2018-2019? • Faktor apa saja menurut GAPRI yang mempengaruhi proses pengendapan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019?	Pabrik Rokok Indonesia
3	Teori Kelompok Penekan	• Apa tanggapan anda mengenai RUU Pertembakauan? • Apakah anda pernah berkomunikasi dengan pihak pemerintah atau anggota DPR terkait kemuculan RUU Pertembakauan ini? • Bagaimana respon dan tuntutan anda terkait penundaan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019 ?	11. Mch Intan Wahyuning Rahayu selaku ketua koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
		• Bagaimana Tanggapan anda terkait RUU Pertembakauan? • Apakah anda sepakat atau tidak jika pembahasan RUU Pertembakauan di perpanjang dan di endapkan sementara	12. Ikatan Dokter Indonesia 13. Komnas Pengendalian Tembakau

Lampiran Hasil Wawancara

Nama	Soeseno		
Jabatan/Instansi	Ketua Pusat DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia		
Hari/Tanggal	Senen, 18 Juli 2022	Pukul	12:34 WIB

1. Selama proses pembahasan RUU Pertembakaun di Badan Legislasi DPR RI (2012-2018), sudah berapa kali APTI di undang oleh Anggota DPR RI secara formal (*Rapat Dengar Pendapat Umum*) ?

Jawab :

Iya, saya mungkin anuh nanti ya. Karena kita tidak di libatkan di dalam pembicaran. Kita di libatkan hanya pertama kali saja. Jadi RDPU itu semua di Stake Holder di undang, kita waktu itu di undang dengan IDI. Dalam pembahasan RDPU itu kita hanya di beri kesempatan untuk menyampaikan pandangan saja dan setelah itu di proses mereka, proses politik di dia kan!. Dalam pertemuan itu kita diundang hanya sebagai Stake Holder aja dan itu sekali tahun 2018. Waktu itu DPR yang belom 2018, DPR tahun 2014. Ketua anuh nya masih Indah Fauzia yang sekarang menjadi menteri ketenagakerjaan, wakil ketua baleg nya.

2. Apa Kepentingan petani tembakau dalam RUU Pertembakauan ?

Jawab :

Waktu itu kepentingan kita sih, belom terlalu krusial ya, kalau mau membuat undang-undang harus dipikirkan juga nasib petani tembakau, hanya itu mau nya kita. Bukan persoalan kenapa ya, karena Undang-Undang itu harus komperhesif

betul. Jadi macem-macam, mulai dari sampai semuanya di atur. Jadi industri di undang, kesehatan diundang, semuanya di undang, petani juga harus di undang kalau mau membuat undang-undang.

3. Lalu apa pendapat APTI pada saat di undang Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Legislatif DPR RI?

Jawab :

Saya berbicara sebagai kapasitas petani, dan waktu itu saya belum ketua DPN. Saya mewakili petani, jadi waktu itu kalo mau membuat undang-undang oke! Tapi memang harus komperhesif betul, nasib petani harus diperhatikan, perlindungan petani dan segala macamnya. Oleh karena tarik kepentingan politiknya kuat keliatannya, kita tidak terlibat lagi dalam pembahasan RDPU selanjutnya. Proses politik di di dalam, sudah bareng tentu kewenangan mereka kan, jadi kita kita tidak dilibatkan lagi. Jadi pendapat kita hanya ditampung pada saat awal itu aja.

Karena fraksi itu yang mengundang Baleg (Badan Legislatif) semua fraksi ada, ditampung aja. Sudah bareng tentu prosesnya itu berdasarkan persepsi sidang, kepentingan politik fraksi. Kepentingan politik fraksi kan beda-beda, terakhir pandangannya misalkan, wah ini konstituen saya misalkan fraksi-fraksi yang mempunyai keterkaitan kuat dengan petani dan pekerja misalkan ini konstituen saya harus diperjuangkan. Tapi anggota DPR lain juga punya akses ke industri, punya kepentingan bawaan industri, pendapatnya bisa beda, nah itu yang kami nga tau.

4. Secara esensial apa saja keuntungan petani dalam RUU Pertembakauan selain dari kesejateraan Petani?

Jawab :

Ada, ada yang sudah masuk dalam RUU itu.. eh tahun 2018 itu kalo tidak salah itu petani tembakau harus dikembangkan ia, di bina dan lain-lainya. Tetapi waktu itu apa ya, ada beberapa poin yang krusial bagi petani. Satu ada konversi, ada kemungkinan memberi ruang dalam RUU itu, bahwa tanaman tembakau ketanaman yang lain, yang ini tidak sederhana ini. Perlu penelitian yang macam-macam, itu yang masuk. Lalu eksplisit perlindungan pada petanikeliatannya normatif aja, ya... petani tembakau harus dilindungi dan lain-lainya. Tapi waktu itu RUU tidak mendetail, ada tafsiran lanjutan dalam pasalnya namun itu hanya normatif aja. Nah oleh karena itu kita minta harus konsekuen, ehh apa namanaya bentuk perlindungan.

5. Secara politik apa permasalahan yang terjadi terhadap petani tembakau dan kira-kira apa yang musti harus di tuntut oleh petani terkait RUU Pertembakauanini ?

Jawab :

Kalo pandangan petani ya, kita itu lemah dipasar. Nah secara politik pemerintah peran pemerintah dipasar itu juga ngga ada. Karena kita udh di pral benar, jadi kalo pasar itu mau diatur nah nantinya kita banyak yang ndak setuju tu, kita sudah diingatkan itu. Kalo pasar kita itu dicengkramkan kita jadi anuh, jadi apa ya.. kita kembali ke sistem lama lah, pasar di biarkan bebas. Kalo pasar bebas

pandangan kita, kita nga bisa, lalu nanti kita petani dibantu siapa ketika menghadapi pemain pasar yang gede-gede.

Kalo petani pandangnya yo pemerintah harus hadir di market, nah itu yang kami tuntut. Nah satu lagi petani itu lemah di opam, opam itu nda bisa dibiarkan bebas, negara harus tetap hadir disitu. Negara hadir itu negara secara politik ya. Mestinya nanti eh, manifestasinya dalam bentuk undang-undang yang mengatur pasal. Oh iya, nah waktu itu undang-undang perdagangan belum muncul, undang-undangan itu baru muncul di atas 2018 kalo nga salah.

6. Lalu bagaimana pandangan APTI terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 ?

Jawab :

Hm.. PP itu sifatnya mengendalikan. Eh kalo ini saya berbicara hukum ya, PP itu kaitan hukum keatasnya adalah Undang-Undang Kesehatan ya kan.. salah satu pasal dalam undang-undang kesehatan itu zat yang adiktif memang harus dibatasi, nah diturunkan lah ke dalam PP 109 Tahun 2012 itu yang pengendalian tembakau. Jadi saya nga ngerti konstruksi hukumnya bagaimana itu.

Nah itu keputusan politik, jadi keliatanya karena di undang-undang pertembakaun itu terjadi perdebatan itu yaa. Nah terus pembahasan undang-undang tembakau nga jadi-jadi ya waktu sehingga diturunkan PP. Kalau PP ditangan pemerintah, kalo undang-undang kan ditangan publik jadi harus ada pandangan publik. Nah ketiga udah PP kita petani mau apa. Jadi secara politik

saja, konflik yang terjadi ditingkat masyarakat dipindahkan dan dikatakan seolah tidak ada konflik. Tetapi secara begitu ya, namun secara politik nuansa begitu.

7. Secara ekonomi apakah petani tembakau terdampak sekali dengan PP 109 Tahun 2012 ?

Jawab :

Oh iya, Karena PP itu kan pasti ada turunannya seperti KTL, pembatasan ini, pembatasan itu. Itu masih menggunakan paradigma hm... petani tidak di sentuh. Jadi no sigarate no tobacco. Udah nanti kalo rokok itu tidak ada, tembakau sudah barang tentu tidak ada dan petani akan menkonversi sendiri iya kan, karena tembakaunya tidak laku. Tetapi ini tidak mudah turunan dari PP itu kemana-kemana macem-macam sampai ke akar-akar nya. Tapi memang keputusan politik itu untuk semua untuk membatasi rokok misalnya, dan itu akan mendiskriminasi petani tembakau ya, ini secara politik ya, saya nga tau baju hukumnya itu bisa macem-macam kan.

Nah itu susanya kebijakan politik berbaju hukum. Dan memang hukum bajunya kebijakan politik. Misalnya di buatlah PP, buatlah peraturan daerah dan macem-macam. Dan secara politik itu akan mendiskriminasi petani tembakau. Nah oleh karena tidak kunjung surut penggunaan rokok itu misalnya, namun paradigma nya diubah. Oh ya misalkan kalo begitu kita coba masuk ke pertanian tembakau, kalo tidak ada tembakau pasti tidak ada rokok. Nah itu menurut kita belum tentu juga, karena kita masih bisa di ekspor kan atau dan lainn. Tapi memang itu adalah strategi global masuk dalam rana-rana politik karena politik sebagai

instrumen untuk melancarkan semua keinginan-keinginan kan ya, ya memang fungsi politik begitu. Nah Keinginan itu masuk ke rana politik ke rana legislatif, nah disitulah persoalan politik dibuat, masuk kan pemerintah kayak departemen kesehatan. Ya tangan-tangan ini masuk kesitu, karena ini yang bisa melegalisasi kepentingan politik, kepentingan politik legalitasnya ya departemen kesehatan, harus dibatasi. Nah kalo di DPR ya membuat undang-undang.

8. Lalu bagaimana Strategi petani dalam memasukan kepentingannya dalam RUU Pertembakaun?

Jawab :

Ya kalo petani nga punya kekuatan apa-apa untuk masuk dalam permainan politik itu, anggota DPR juga ya... itu lembaga politik. Ya tapi sewajarnya begitu lembaga politik ia memperjuangkan kepentingan dia. Nah kepentingan macem-macem tadi itu, misalnya kita mau ngomong kepentingan kesehatan, Indonesia itu persoalan kesehatan kan draf nya rendah. Lalu oleh karena itu bank dunia ngancam kalo kamu tidak membatasi rokok, bantuan-bantuan kami akan kami kurangi. Nah kesalahan kesehatan itu di timpahkan ke pada rokok. Nah itu strategi geopolitik apa la yah. Nah kalo petani justru kena imbasnya.

9. Apakah benar, berdasarkan media kontan.co.id bahwa Kementerian Kesehatan dan lembaga non pemerintah lainnya menerima anggaran dana dari Bloomberg Initiative untuk mempromosikan anti rokok dan tembakau ?

Jawab :

Oh iya benar, itu beberapa hasil riset temen-temen NGO “AMTI” disini. Termasuk YLKI, ICW dan lain-lain, nanti itu anda bisa lacak lah di situs nya Bloomberg siapa-siapa yang saja yang mendapatkan iuran dana dara itu. Iya dalam kondisi itu mereka ngak memikirkan petani, ketika mendapatkan dana langsung ngomong aja. Nah kadang-kadang politisi-politisi ini mendengarkan juga suara mereka. Jadi ya sudah lah, karena ini politik berkepentingan Bloomberg mengeluarkan dana sebesar itu. Salah satu lembaga kelembagaan yang menerima dana itu ya muhammadiyah.

Dana yang dikelurkan Bloomberg itu ya kira-kira 58 dolar. Ya itulah kepentingan politik global, tapi untuk menyakut kita ini petani tembakau, dan petani tembakau sebagai konstituen juga hm.. waktu itu ia kita merasa tidak punya temen di DPR. Karena DPR itu memang ada satu dua orang lah yang menampung suara petani tetapi tidak dominan. Politik itu kan persoalan dominan, siapa yang dominan disitu dia yang menentukan dan kebetulan yang dominan disitu duit gituloh, yah itu lah susah yaudah.

10. Bagaimana dengan ketiadaan pembahasan RUU Pertembakauan di DPR di Masa penghujung 2018?

Jawab :

Kita bukan pembuat kebijakan ya, tetapi begini kan itu dari 2018 yah menghilang terus muncul lagi di baleb, lupa itu nomor berapa yah. Di bicarakan sebentar hilang, pada saat itu muncul dalam Baleb, pada dasarnya kita semua gelisah dari petani sampai industri , jangan-jangan ini ide dari FCTC

internasional masuk untuk menekan. Karena ilang terus muncul lagi sebelum tahun 2018. Saat masuk lagi dibaleg, sebenarnya kita mengharapkan undangan lagi untuk RDPU namun karena tidak ada yaudah lah. Waktu penundaan pembahsasan tahun 2018 APTI tidak tahu, itu murni kepentingan DPR. Bukan kami memaksa untuk menunda yah karena kami ingin kelarifkasi dari DPR. Jadi kalo mau mengatur harus klear dimana posisi kami, perlindungan dari perundang-undang?. Tapi yah kita main di media aja, tetapi kita belum pernah diundang untuk ditunda pembahasan itu ya, karena seingat kami cuman satu kali diundang selama pembahasan RUU itu berlangsung.

11. Lalu bagaimana dengan pandangan APTI, Kalo RUU Pertembakauan ini mendiskriminasi komoditas lainnya?

Jawab :

Nah sekarang tergantung cara pandang kita, amerika itu tidak makan beras tetapi undang-undang perberasan ada disana iya kan, karena itu dianggap komoditas strategis. Dulu tembakau masuk dalam komoditas strategis makanya perlu diatur, tetapi begitu itu ilang di anggap tidak strategis, ya sudah dinggap komoditi sama saja.

Padahal tembakau itu murni memberikan sumbangan yang besar juga ke negara kan, nah itu bedanya. Jadi pandangan saya kalo memang tertangtung cara melihatmya, bagi kita komoditas tembakau itu strategis. Karena apa, Indonesia dulu itu memindahkan pasar tembakau dari belanda itu ke indonesia lalu diambil Jerman, karena peranan indonesia berperan distu. Bung karno mala

bilang pindahkan saja pasar tembakau ke indonesia itu, namun pasar internasional nga mau, karena nga bisa mereka mempunyai kepentingan juga dipasar itu.

Nama	Budidoyo		
Jabatan/Instansi	Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia		
Hari/Tanggal	Senen, 18 Juli 2022	Pukul	14:12 WIB

1. Bagaimana menurut AMTI dengan dampak Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012

Jawab :

Kalo petani itu sebenarnya ngak secara langsung, cuman kan gini perlu diketahui, bahwa Industri itu kan satu kesatuan mata rantai. Jadi kalo misalkan ada kebijakan di hilir nanti akan berhimbis ke hulu begitu juga sebaliknya, jadi kan sebetulnya kayak PP dan undang-undang 36 itu kan mengadopsi FCTC. Nah sehingga pedoman-pedoman FCTC itu memang digerakan disitu, dan itu kan hulu hilir ngantamnya itu. Jadi ada kondisi, tapi kan gak mungkin mematikan rokok itu. Makanya itu kan di sisi suplay ini yang harus dibatasi, nah makanya ada konversi tembakau dengan tembakau lain. Jadi apa yah, itukan aturan yang terstruktur dan sistematis. Kalo diliat memang strategi yang bagus itu untuk mematikan industri tembakau.

2. Sejauh mana hubungan bapak selaku Ketua AMTI dengan Anggota DPR pak Firman Soebagyo (Selaku Inisiator RUU Pertembakauan) ?

Jawab :

Kalo dulu iya saya dekat sama firman, cuman sekarang saya nda nyimpan nomor telponnya lagi. Dulu itu kan saya latar belakangnya kepala desa di temanggung, nah daerah saya itu daerah konstituennya dia jadi dari situ saya mulai dekat sama firman soebagyo itu. Kalo dia itu keliatannyaa ndak dominan di DPR, jadi pas RUU itu muncul ia ngomong aja tetapi setelah RUU itu nga ada ya udah nga ngomong lagi. Jadi dimunculkan dan diilangin lagi.

3. Bagaimana dengan kondisi industri hasil tembakau saat ini ?

Jawab :

Nah ini saya itu sering menganalogikan industri hasil tembakau itu, ada kata-kata sunda itu yang kasar tapi yah itulah faktanya. Intinya industri ini dipoyok dilebok bahasanya, di poyok itu di ejek-ejek. Misalnya kalo perempuan itu diejek-ejek sampai jelek tetapi dimakan juga gituloh, nah ini lah tembakau.

4. Selama Pembahasan RUU Pertembakauan, sudah berapa kali AMTI terlibat “Mengupayakan RUU Pertembakauan Jadi” ?

Jawab :

Seingat saya cuman sekali, kita terlibat itu pada tahun 2018, dan itu pun sifatnya hanya menyampaikan pendapat umum aja terkait RUU itu tadi “Pertembakauan”. Nah itu kan dipake atau ndak sifat nya, kalo perlu iya, cuman kan tergantung kewenangan dan kepentingan di sana (DPR). Dulu itu kita di undang RDPU jamannya Ida fauzia yang yang sekarang menjadi menteri ketenagakerjaan. Dulu itu dia mengusul, karena dia di forum parlemen.

5. Bagaimana dengan RUU Pertembakauan ini jika tidak jadi, apakah ada alternatif lain supaya kepentingan masyarakat tembakau terpenuhi ?

Jawab :

Gini, sebenarnya kan musti kayak gitu, cuman gini yang berinisiatif kan dari pemerintah “Kementerian Pertanian” seharusnya, cuman kan nga ada. Nah ini kan nga ada, jadi mau kayak gimana kalo mau memperjuangkan, dulu itu kementerian perindustrian kan masuk kan dulu terkait kpentingan industri tembakau. Lalu itu digugat oleh kementerian kesehatan di MK. Nah sekarang gini kalo tidak masuk di komoditas unggulan atau prioritas, gimana orang mau memperjuangkan, loh nga ada ajuannya. Jadi sekarang itu, kita kayak ayam kehilangan induk yang bingung mau mengadakan ke siapa. Dulu jamannya pak SBY kita perna mengajukan agar komoditas ini cobalah masuk ke komoditas unggulan cuman nga ada jawaban.

6. Apa tanggapan AMTI terkait pembentukan RUU Pertembakauan yang terjadi pada tahun 2018?

Jawab :

Nah ini kan sebenarnya filosofi dari regulasi itu kan keseimbangan, iya kan. Nga mungkin regulasi itu memenangkan satu sisi itu kan nga mungkin. Kita juga rakyat kita juga warga negara, masak terus dinegasikan gitu kan, yo kita tetap protes lah, ya walaupun kita tidak di libatkan secara langsung, tetapi kan kalo

hasilnya itu benar-benar keseimbangan yo nga ada yang masalah gituloh. Tapi kalo misalkan yo itu tadi ndak seimbang, hanya kepentingan memenangkan satu pihak ya kita juga bertindak, RUU ini kan campur aduk kepentingan jadi bingung mana yang harus di prioritaskan.

Tapi kan gini kita itu sebenarnya menginginkan regulasi yang cita rasa nusantara yang memperhatikan semua pihak, tapi itu kan ngak ngadopsi semuanya, katakanlah PP 109 tahun 2012 itu tadi yang nga memperhatikan yang lain dan justru dipaksakan, jadi ini bermasalah menurut kita dalam pembentukan regulasi. Jadi kalo seperti itu mestinya ini Indonesia loh, kalo mereka ngomong di Singapore, loh Singapore itu tidak ada petani tidak ada pabrik “rokok” ya kan mau kayak gimanapun nga masalah.

Nah disini nih pabriknya banyak, petaninya banyak, apakah itu juga nga dihitung. Jadi hal-hal seperti itu mustinya juga di perhatikan. Ini indonesia gitu, maksudnya yang cita rasa nya itu ya Indonesia jangan mengadap kepentingan negara lain yang tidak punya pabrik, tidak punya konsumen dan lainnya.

Nama	Hananto Wibisono		
Jabatan/Instansi	Sekretaris Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia		
Hari/Tanggal	Selasa, 19 Juli 2022	Pukul	16:45 WIB

1. Usaha apa saja yang dilakukan AMTI dalam memmpengaruhi kemunculan RUU Pertembakauan ?

Jawab :

Kami hanya memberikan masukan ya, bukan mengusungkan dan terlibat dalam pembahsan RUU Pertembakaun, karena itu wewenangan legislatif. Tetapi kami juga berupaya menjalin hubungan kerja sama, waktu itu dengan UGM, mencoba untuk (melihat, menilik,meninjau dengan seksama) bagaimana membuat usulan terhadap RUU tersebut, RUU Pertembakaun waktu itu. Tetapi kami memberikan masukan yang menurut kami perlu di atur untuk ada sebagaimana sesuai dengan misi AMTI yaitu mengawal eksistensi tembakau ya.

Jadi kita tetap eksis artinya ada kepentingan aliansi tembakau itu tidak di pertimbangkan. Mengapa begitu, karena sektor tembakau ini cukup memberikan kontribusi yang baik bagi negara, bukan hanya sumbangan yang gelap. Tetapi ada serapan tenaga kerja yang musti harus kita pekirkan, ada petani ada pekerja misalnya begitu ya. Lalu nga mudah untuk misalnya kita melihat sektor tembakau itu dilihat sebagai atau begini sektor tembakau itu menempati ruang budaya yang misalnya ujuk-ujuk tibanya di hilangin tuh nga bisa. Itu makanya kami memberikan masukan yang menurut kami itu perlu kami lakukan. Saya ulangi lagi ya, untuk mencari pendalaman itu

kita betul-betul berupaya sampe mengupayakan pendapat dan kerjasama dengan apa... pandangan pakar dari akademisi.

2. Seberapa eksis AMTI melakukan upaya dalam mempengaruhi keberadaan RUU Pertembakaun sampai tahun 2018 ?

Jawab :

Setiap ada pembahasan terhadap kebijakan tembakau, AMTI selalu berusaha untuk memberikan masukan minimal mengikuti lalu memberikan masukan dan sudah bareng tentu kami mengedepankan untuk adanya eksistensi tembakau itu tetap terjaga ya. Yah hanya meberikan masukan dan kami minta dilibatkan dan kita berkirim surat misalnya ada aturan yang sedang dibahas, yah kirimnya kesiapun yang berwenangan misalnya Undang-Undang pertembakaun iya di DPR misalnya.

Pansusnya ada nga ngak, ya kalo ada kita kirim surat agar bisa di libatkan, dan itu wajar menurut kita yah karena suatu norma yang masih boleh. Apalagi masyarakat yang terdampak langsung terhadap regulasi pertembakauan ini. Prinsipnya gini rakyat juga boleh dalam menentukan kebijakan. Jadi fairlah menurut kita ada keadilan yang tumbuh.

3. Bagaimana AMTI melihat kontestasi dan dinamika pembentukan RUU Pertembakauan

Jawab :

Jadi begini, kalo kontestasi regulasi tembakau di Indonesia itu memang, kalo di perhatikan memang tidak terlepas dari faktor dari FCTC itu dari

awal. Nah mulai dari tahun 2012, 2014, 2015 sampai 2018 dalam kontestasi itu tidak fair untuk perkembangan atau keberlangsungan usaha di sektor tembakau. Kalo melihat dari FCTC, ya nggak relevan untuk dipakai dalam mengadopsikan regulasi. Kenapa begitu, ekosistem tembakau di seluruh Indonesia itu beda dengan negara-negara lain. Jadi ada petaninya, petaninya banyak sebagaimana kita ketahui kepemilikan lahan di Indonesia itu setiap daerah itu cukup luas ya.

Jadi misalnya kita sebut China misalnya, China produsen tembakau terbesar, jumlah petani ya juga mungkin besar. Kepemilikan lahannya juga besar. Tapi kalo misalnya sektor ketenagakerjaan itu dikumpulin yah Indonesia itu paling besar. Oleh karena itu salah satu yang apa harusnya itu dipertimbangkan. Jadi begini lebih tepatnya, kalau semua negara produsen di dunia itu dikumpulan tenaga kerjanya dibandingkan dengan Indonesia tenaga kerjanya, meskipun Indonesia itu bukan negara produsen tembakau terbesar tapi tenaga kerjanya paling besar.

Nah makanya FCTC nggak relevan, mulai dari beberapa aturan itu. Nah jadi waktu itu AMPTI lebih memilih, mari kita bikin aturan sendiri yang punya cita rasa nusantara, yang bisa di pake artinya sesuai dengan kondisi situasi yang ada di Indonesia. Jangan lalu mengadop ya atau meratifikasi kedalam regulasi, AMTI pasti akan menentang banget. Makanya sampai saat ini AMTI memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Indonesia dengan sikapnya untuk tidak mengakses mendalam FCTC

tersebut meskipun sebelumnya PP Nomor 109 Tahun 2012 itu bagian dari upaya FCTC untuk mematikan ruang gerak eksistensi tembakau di Indonesia.

4. Apakah AMTI Pernah berupaya mendekati atau membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mencari titik tengah terkait problematika RUU Pertembakauan ini ?

Jawab :

Kalo mendekati ndak, tapi kalo berkomunikasi boleh ya. Bahasanya jangan mendekati, itu bahasanya anti tembakau itu, itu di atur dalam FCTC. FCTC melarang ada komunikasi dengan Stake Holder tembakau dengan pemerintah. Jadi kalo Betra bilang mendekati itu mohon maaf ya jadi ndak relevan disini. Kami komunikasi sudah, ya lazim kami berkomunikasi dengan pemerintah, ya masa kami ndak boleh. Nah ini yang perlu apa namanya diperhatikan bersama.. Hm kalo kita berbicara kedaulatan yo mari kita berdaulat kan begitu.

Bagaimana hm.. Negara nih di dirikan berdasarkan berbagai faktor dan bermacam suku agama budaya. Artinya apa, ada keberagaman kan begitu, tapi niatnya satu adalah untuk bersama, iya namanya bernegara itu. Nah begitu berbeda boleh kan begitu, tetapi saling menghormati. AMTI sendiri tidak pernah membuat jedah yang luar biasa dengan temen-temen anti tembakau , saya pun masih memakai kata temen-temen bukan musuh-musuh kan begitu. Meskipun mereka berusaha menegaskan keberadaan

tembakau di Indonesia benar ngak. Nah itu kami pun masih menganggap teman-teman tembakau, ya ngak apa-apa berbeda tapi ngak boleh membenci. Kami menghormati misalnya ada aturan yang untuk tempat ibadah tidak merokok, tempat belajar mengajar tidak merokok kami menghormati. Tapi itu harus ada juga ruang yang boleh merokok kan begitu, kira bigitulah dalam konteksnya.

Jadi apapun persoalannya, kami AMTI minta dilibatkan nanti kalo suatu saat ada regulasi yang muncul itu betul-betul sudah mempertimbangkan semua aspek. Jadi ngak ada aturan yang gending artinya yang memenangkan satu pihak, itu bukan aturan namanya. Aku boleh gak menyebutkan pestisida ngak?, karena membunuh mata pekerjaan orang kan begitu, jadi kira-kira begitu bet.

5. Apakah AMTI juga intens membangun komunikasi dengan APTI, KNPK dan GAPPRI

Jawab :

Oh iya, makanya kita namakan disebut Aliansi Masyarakat Tembakau. Jadi aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia itu didirikan tahun 2010 tanggal 25 bulan januari. Itu saat dimana berkumpulnya semua stakeholder tembakau ada Asosiasi Petani Tembakau, ada Asosiasi Petani Cengkeh, dan ada beberapa organisasi-organisasi lainnya. Karena melihat waktu itu kalo kita berjuang sendiri-sendiri kok susah ya, sederhananya begitu ya.

Makanya yok kita bikin aliansi, nah timbulah Aliansi Masyarakat Tembakau itu. Nah aliansi masyarakat tembakau sebagai wadah bersama untuk memperjuangkan eksistensi Industri tembakau nasional yang berkualitas, kira-kira begitulah bet. Jadi apakah AMTI berkomunikasi ya berkomunikasi setiap bulan bertemu.

6. Bagaimana dengan pendapat anda selaku sekretaris AMTI terhadap isu penundaan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018?

Jawab :

Gini, kalo kita mitikgasi. Karena intervensi di regulasi tembakau itu cukup tinggi, jadi kalo berbicara tentang tembakau itu iya ndak lokal karena kita nga ngomong Indonesia saja. Karena WHO maen dan beberapa.. Hmm apa, organisasi dunia main kan gitu, belom rekan-rekan mereka yang ada di Indonesia mulai dari Komnas Pengendalian Tembakau itu NGO swasta tapi seolah-olah pake nama negara gitu kan ada Komnas-Komnas nya, YLKI, IDI dan organisasi-organisasi lainnya lah aku lupa waktu itu.

Itu kan masif ya kalo kita mau memperhatikan mereka eh.. kerjanya cukup luar biasa pas, masif dan terorganisir dan punya badget yang besar, bahkan mampu membeli fatwa haram rokok dari Majelis Muhammadiyah gitu. Itukan dibeli dibayar dan diakui, mereka beli 6 miliar boleh di cross cek. Nah soal lagi-lagi menurut aku yah yang memunculkan keresahan, kami resah “resah seperti apa” karena ada misalkan informasi tidak berhenti dan sektor ini masi legal yang boleh dan misalnya boleh dilakukan implikasi

kesejahteraan, berarti masih sah untuk mendapatkan kesejahteraan petani. Pertanyaanya salahnya dimana?.

Terakit penundaan itu saya ndak tahu kepentingan siapa, tapi itu merupakan kewenangan nya legislatif disana. Tetapi itu kan tahunnya musim kampanye ya tahun 2019 itu sebenarnya tahun politik, dan berarti ditahun 2019 seharusnya tidak ada kenaikan cukai, artinya apa tahun politik biasanya begitu. Tetapi AMTI memandang untuk sementara cukuplah dengan aturan yang sudah ada, jadi kira-kira jangan bikin aturan yang menghambat gitu ya, membuat Undang-Undang Gado-Gado buat apa, percuma membuat regulasi banyak-banyak berulang tapi nga jadi ngapain.

Itu juga dibuat dengan uang rakyat membuat regulasi itu kan. Nah yasudah, kami simple ya yang sudah ada dulu aja, yang pentingan cukainya perlu dipertimbangkan. Kalo 2006, 2011 itu kan sifatnya masih pengendalian, kita juga mencari tahu siapa yang berkepentingan, misalnya oh ada keterlibatan kelompok anti tembakau juga didalamnya. Yang maen di kontestasi regulasi itu cukup banyak yah anti tembakau juga disitu.

7. Apakah Industri Hasil Tembakau menyerap tenaga kerja paling yang besar di Indonesia ?

Jawab :

Bukan paling besar yah, tetapi cukup besar. AMTI bukan pembuat data, jadi kalo mau masih melihat data itu di perindustrian kan ada. Nah itu sebenarnya juga harus di perhatikan, apalagi dimasa pandemi ini ada saya

kira, kita membuat lapangan pekerjaan yang ini kan sudah kami cek datanya. Bagaimana tingkat para pekerja rokok meningkat paska pandemi.

8. Apakah Aliansi Masyarakat Tembakau dan Industri Tembakau menerima anggaran dana dari investasi asing seperti Philips Moris dalam upaya untuk mensupport kelancaran dan eksistensi tembakau tetap terjaga ?

Jawab :

Ngak ada yah dari luar, tetapi bahwa ada kami dari elemen mengeluarkan iuran dana keanggotaan bahwa itu iya ada, tetapi kalo dari luar itu tidak ada. Kan kami juga bertanggung jawab di semua anggota nya. Jadi hanya iuran anggota saja untuk mempertahankan kan eksistensi tembakau dan aliansi-aliansi yang tergabung dalam AMTI Ini. Dan itu penting, wajarlah kalo ada kontribusi dari teman-teman Hmm.. Asosiasi karena merasa rasa yang sama keperhatinan yang sama.

9. Bagaimana hubungan AMTI dengan Inisiator pengusung RUU Pertembakauan ?

Jawab :

Jadi harus utuh ya, misalnya mereka yang mengusung aturan itu mestinya harus holistik, dan kita tahu pasti mereka mempunyai landasan berfikir perlu diusung apa tidak dan sebagainya. Tetapi AMTI lebih pada melengkapi, kelengkapan itu. Hm..utuh ya maksudnya utuh itu, misalnya yang pengusung atau yang jadi kita disebut pengusul itu misalnya, jadi teman-

temen yang lebih pro ke anti tembakau misalnya, kami juga memberikan masukan yang mencoba memberi masukan yang seutuh-utuhnya.

Ngak soal anda bikin aturan, tapi mari aturan itu yang dibikin yang holistik yang dilihat secara komperhesif keseluruhan. Jadi intinya hubungan yang kita ke mereka mencoba menawarkan masukan agar supaya tidak ada aturan yang memenangkan sepihak. Jadi aturan itu lebih mengedepankan aturan hukum bersama kira-kira begitu.



Nama	Utami Gita, S.H., M.H		
Jabatan/Instansi	Ketua Tim Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI		
Hari/Tanggal	Kamis, 26 Juli 2022	Pukul	10:15 WIB

1. Bagaimana menurut pandangan Kementerian Kesehatan terkait prosedur pembentukan UU Pertembakauan ?

Jawab :

RUU Pertembakauan sebenarnya kan bukan inisiatif atau usulan dari Kementerian kesehatan ya, ini inisiatif dari DPR. Cuma kan gini kalo kami melihat kronologis kemunculan RUU Pertembakauan ini instan sekali, kamu nanti bisa cek di internet. RUU Pertembakauan itu muncul begitu lancar dibadan legislasi DPR tahun 2012 lalu, kami ngak tau RUU Ini usulan dari kelompok mana, tapi kami melihat RUU ini secara komperhesif mengakomodasikan kepentingan industri rokok. Jadi kami kementerian Kesehatan tetap sama dari dulu sampai sekarang kita akan berargumen yang sama, bahwa pemerintah dari sisi kaca mata kesehatan menolak dengan adanya RUU ini, karena apa, karena keputusan kami ini harga mati, kesehatan yang kami utamakan.

2. Apakah PP Nomor 109 Tahun 2012 sudah relevan bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian terhadap komoditas tembakau ?

Jawab;

Kami kira komperhesif sekali ya didalam PP 109 itu, kami melakukan pembatasan Iklan rokok di ruang publik, kawasan tanpa rokok, dan tentang label gambar bahayanya rokok. Namun disisi lain kami juga memahami komoditas tembakau juga memiliki potensi besar bagi kehidupan dan perekonomian nasional. Namun itu lah yang saya katakan tadi, pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan juga mempunyai sikap sama terhadap kesehatan, bahwa untuk menjaga kesehatan seluruh masyarakat itulah kewajiban kami.

Jadi memang dalam PP 109 itu tadi masih terdapat kurang yang menurut kami, ada beberapa aturan secara mendasar tidak kami masukan dalam PP 109 itu. Misalnya pengaturan terkait sponsor iklan rokok, kita sekarang bisa lihat aja di berbagai platform media, dimana pengiklanan rokok itu dibebaskan. PP ini yang kemudian, kami akan melakukan evaluasi kembali terkait kekurangan yang belum di atur, terkait dampak dari bahaya rokok bagi kesehatan.

3. Apakah Pemerintah akan mengundang Stake Holder Pertembakauan dalam pembahasan perevisian kembali PP Nomor 109 Tahun 2012 ?

Jawab :

Iya pasti, nanti beberapa bulan kemudian kami akan melakukan rapat pembahasan terkait revisi PP 109 tahun 2012. Semua Stake Holder

Pertembakauan kami akan undang baik dari Industri Rokok, Tenaga Kerja dan maupun yang kontra dengan Pertembakauan.

4. Berdasarkan website Bloomberg Initiative , Kementerian Kesehatan beserta Organisasi Kontra Tembakau seperti YLKI, Komnas Pengendalian Tembakau dan Muhammadiyah menerima iuran dan dari Bloomberg Initiative untuk meratifikasi Frame Work Convention on Tobacco Control, apakah itu benar ?

Jawab :

Kalo untuk meratifikasi sama sekali tidak, tetapi kalo aturan yang tertera dalam Frame Work Convention on Tobacco Control itu secara mendasar sudah ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 itu tadi, bahwa mengadopsi iya tetapi untuk meratifikasi tidak. Karena dari keseluruhan negara di dunia kira 168 yang sudah meratifikasi cuman Indonesia, Amerika dan beberapa negara yang belum masuk dalam perjanjian organisasi kesehatan dunia (WHO) yang tidak meratifikasi FCTC itu.

5. Bagaimana sebaiknya RUU Pertembakauan menurut Kementerian Kesehatan ?

Jawab :

Kami dari dulu sebenarnya mengatakan, bahwa RUU Pertembakauan ini lebih baik di hilangkan saja. Karena dari sisi kaca mata kesehatan tidak mempertimbangkan kesehatan, sederhananya begini bagaimana mungkin

air dan minyak bisa disatukan, sama RUU Pertembakauan ini mencoba mengabungkan kepentingan dari sisi pengembangan industri rokok dan sisi kesehatan, ini menurut kami tidak mungkin.

Dan sekarang memang, kita berharap yang kita tuju adalah untuk kesehatan masyarakat secara utuh yakni untuk semuanya. Intinya sudah banyak sejumlah data dan sebagainya yang bisa menjadi justifikasi atau argumen hm.. RUU ini sebaiknya mungkin tidak diteruskan dan sekarang posisinya antara lintas kementerian sudah terjadi koordinasi rapat bersama dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Politik dan Hukum yang selanjutnya akan dibahas seperti ditingkat menteri polhukam.

6. Berdasarkan pernyataan bapak Misbakhun di liputan 6, bahwa pada tahun 2018-2019 DPR masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dilanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan. Petanyaanya mengapa pihak pemerintah tidak mengirim DIM mengenai RUU Pertembakauan untuk dilanjutkan pembahasan, dan DPR hanya baru menerima surat Surat Presiden (supres) yang dikirimkan ke DPR pada tahun 2019 ?

Jawab :

Karena Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat hasil pembahasan RUU Pertembakauan bersama DPR ke Presiden Jokowi pada waktu tahun 2017. Jadi buat apa lagi kita bikin Daftar Inventarisasi Masalah kalau Pemerintah sudah menolak pembahasan lanjutan RUU

Pertembakauan, jadi secara kesehatan bagi kami RUU Pertembakauan ini memiliki Ganda aturan yang menurut kami buat apa bikin undang-undang yang sebenarnya sudah ada diaturan yang lain. Kemudian kami juga melihat RUU Pertembakauan ini sama sekali tidak mencerminkan semangat NKRI yang mengedepankan pemberdayaan sumber daya manusia baik dari sisi kesehatan maupun yang lainnya.

7. Berdasarkan informasi dari Liputan 6 dan website DPR-RI, DPR menggelar Rapat Paripurna ke-empat masa persidangan IV Tahun 2018-2019 di Komplek Parlemen. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut salah satunya ialah pengesahan perpanjangan RUU Pertembakauan dan penundaan pembahasan RUU Pertembakauan setelah Pemilu. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang menurut Kemenkes mempengaruhi penundaan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018-2019 tersebut

Jawab :

Iya karena banyak terjadi penolakan, Pemerintah telah mengeluarkan pernyataan hasil rapat bersama DPR bahwa RUU Pertembakauan tidak layak untuk dilanjutkan pembahasannya. Aturan yang terdapat dalam RUU Pertembakauan terlalu banyak memasukkan aturan yang sebenarnya sudah ada. Jadi kalo RUU ini mau di lanjutkan kami mohon lepaskan aturan yang berkaitan dengan kesehatan

8. Pada akhir masa penutup sidang tahunan DPR-RI tahun 2017/2018, Kemenkes, Kementrian perdagangan dan kementrian Sekretarian Negara

ditunjuk Presiden dengan supres mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU pertembakauan bersama DPR. Pertanyaanya, bagaimana dengan hasil dari pertemuan tersebut ?

Jawab :

Iya benar waktu itu Menkes di undang oleh DPR dalam rapat pembahasan RUU Pertembakauan, tetapi waktu itu jamannya ibu Nila Moeloek ya, jadi saya pribadi memang tahu kondisi ini karena saya sudah lama di Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Jadi dalam rapat tersebut kami pemerintah sepakat untuk tidak membahas DIM RUU Pertembakauan, sehingga kami perlu membuat tanggapan dari pemerintah dengan menyebut beberapa argumen untuk menolak RUU Pertembakauan.

Salah satu argumen pada waktu itu ialah Kementerian Kesehatan akan bersisi teguh untuk mengedepankan Kesehatan, mengurangi prevelensi merokok dan sikap pemerintah pada waktu itu bahwa semua aturan yang tertera dalam RUU Pertembakauan sudah ada pengaturannya dalam aturan undang-undang lain, seperti kesejateran dan pemberdayaan petani tembakau sudah ada dalam undang-undang pertanian, aturan terkait tata niaga sudah ada dalam Undang-Undang Perdagangan. Nanti saya kirim dokumentasi hasil rapat beserta tanggapan pemerintah terkat RUU Pertembakauan terkhusus tahun 2018-2019 itu yah.

Gambar : Lembar Disposisi Wawancara Kepala Biro Hukum kepada Ketua Tim Pembentukan Peraturan - Perudangan Kementerian Kesehatan

07/22 13.51 LDO 19-07-22 169

Cetak Dengan Keterangan Cetak Lembar Disposisi Kembali

LEMBAR DISPOSISI KEPALA BIRO HUKUM

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

No Surat : 640/WD/VII/2022	Status : ASLI	Diterima Tgl : 2022-07-19 14:11:5
Tgl Surat : 2022-07-19	Sifat : BIASA	No Agenda : 3248/M.1.A.IV.2.3.1
Lampiran :	Kecepatan : BIASA	
	Penyampaian	

Dari : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional
 Nama Pengirim : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional
 Hal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data a.n Betra Widaya

☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Biasa

Batas Maksimal Penyelesaian :

Intruksi : *"/ dipasilitasi*

Disposisi Kepada Yth,

- ☐ Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Biro Hukum
- ☒ Ketua Tim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Layanan Primer, Layanan Rujukan dan SDM Kesehatan
- ☐ Ketua Tim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Teknologi Kesehatan
- ☐ Ketua Tim Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Sistem Pembiayaan dan Dukungan Manajemen Kesehatan
- ☐ Ketua Tim Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum

JK, 19/7-22

*Yth. sdr. Tan
Y dipasilitasi*

JK 19/7

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

kepada :
 tanggal :

Gambar : Dokumentasi Hasil Rapat Pemerintah Bersama DPR 2017/2018 Yang di berikan langsung oleh Ibu Utami Gita, S.H., M.H



Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Melalui surat Ketua DPR RI Nomor LG/00993/DPRRI/II/2017 tanggal 19 Januari 2017 kepada Bapak Presiden, telah disampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan.

Selanjutnya, Presiden melalui surat Nomor R-16/Pres/03/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, telah menugaskan Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Hukum dan HAM, untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Pertembakauan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Pemerintah pada prinsipnya memahami adanya RUU inisiatif DPR yang mengatur mengenai Pertembakauan yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pengelolaan tembakau dari berbagai aspek yang mencakup produksi, distribusi dan tata niaga, industri hasil tembakau, harga dan cukai, serta pengendalian konsumsi produk tembakau.

2

J. Marlin, Kurnias
Mc Willem

✓
D

Theresia S
KP

[Signature]

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Pemerintah mengakui bahwa komoditas tembakau memiliki potensi strategis bagi penghidupan dan perekonomian nasional, namun komoditas tembakau merupakan komoditas perkebunan yang secara keseluruhan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan antara lain mengatur mengenai perencanaan, budidaya, dan kemitraan petani telah secara harmonis disepakati dengan para Anggota DPR yang terhormat.

Untuk mendorong pengembangan budi daya tembakau nasional dan dalam upaya perlindungan petani dan peningkatan kesejahteraan petani tembakau, Pemerintah memprogramkan kemitraan antara petani tembakau dengan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait. Saat ini Pemerintah sedang menyusun Road Map Pertembakauan Nasional sebagai acuan dalam pengembangan tembakau nasional yang meliputi sasaran, arah kebijakan dan langkah operasional, proyeksi dan sumber pembiayaan pengembangan pertembakauan nasional untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dalam negeri maupun luar negeri, dan peningkatan mutu.

3

J. Darlin, Krumbo
MR
Wili R

~
7

Theresia S
KSP

S

Dalam peningkatan mutu tembakau dan kesejahteraan petani tembakau, Pemerintah telah menyusun peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Perkebunan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan yang akan selesai pada tahun ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Berkaitan dengan distribusi dan tata niaga produk tembakau khususnya pembatasan importasi tembakau, Pemerintah pada prinsipnya mendukung kepentingan petani tembakau, pekerja/buruh di sektor industri pertembakauan, dan pelaku usaha dalam negeri. Usulan pembatasan importasi tembakau melalui pengaturan fiskal dengan menentukan besaran bea masuknya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah mempertimbangkan dampak yang akan timbul dari aspek kesepakatan perdagangan internasional dan ketenagakerjaan.

J. Burhan, Ketua
M. Milla RA

N. I.

Theresia S. K.

J.

Berkenaan dengan industri pengolahan tembakau, Pemerintah menyadari bahwa industri pengolahan tembakau sebagai industri yang mengolah bahan baku tembakau menjadi produk tembakau yang terdiri dari industri pengeringan dan pengolahan tembakau, industri rokok, industri bumbu rokok dan kelengkapan lainnya, industri obat-obatan, insektisida, pupuk organik, parfum, minyak nabati, serta industri pengolahan tembakau lainnya mempunyai peranan dalam penyerapan hasil budidaya tembakau dari dalam negeri sehingga menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, industri pengolahan tembakau termasuk diversifikasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang penjabaran lebih lanjutnya tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, dan berbagai peraturan teknis lainnya.

✓
J
Darius, numbers
M
Wilbur 1A
S

Thruia S
KSE

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Pemerintah memperhatikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan yang akan mengatur penetapan harga dan cukai industri padat karya lebih rendah dari industri padat modal, serta alokasi dana bagi hasil tembakau sebesar 20% (dua puluh persen) dari penerimaan cukai untuk daerah penghasil tembakau dan daerah penghasil produk tembakau dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), asuransi kesehatan, dan infrastruktur pertanian.

Pada prinsipnya cukai sebagai bentuk pungutan negara terhadap barang-barang tertentu termasuk produk tembakau secara komprehensif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar 20% (dua puluh persen) dalam pandangan pemerintah berpotensi mengganggu kas negara. Saat ini dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai adalah sebesar 2% dari

6

J. Berlin, Kuntoro
MR
Wika RA
✓
HP
Thoms
KIP
S

penerimaan cukai hasil tembakau, namun demikian penyerapannya masih belum optimal. Oleh karenanya, saat ini Pemerintah telah menyiapkan penyempurnaan kebijakan guna mendorong agar penyerapan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat lebih optimal.

Terkait dengan masalah harga dan cukai, kebijakan Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah melalui penetapan Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan dengan tetap memperhatikan industri padat karya yaitu dengan memberikan pembebanan yang lebih rendah dibandingkan dengan industri padat modal.

Saat ini Pemerintah telah menyusun rencana kebijakan cukai hasil tembakau jangka menengah yang lebih *predictable* dan transparan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha, yang mana diharapkan tujuan pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja dapat tercapai.

J
Bubins, Kumbas
MR
Millan / R

✓
F

Das
Thomas S
Kee

2

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Pemerintah memiliki kepentingan untuk melakukan pengendalian konsumsi rokok sebagai produk tembakau terutama dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan dan melindungi kepentingan masa depan generasi penerus bangsa. Pengendalian konsumsi rokok sebagai produk tembakau telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta peraturan teknis lainnya.

Dalam rangka pengendalian konsumsi rokok sebagai produk tembakau, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok terutama terhadap anak-anak dan remaja, seperti memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok di minimal 7 tatanan terutama tempat-tempat yang banyak diakses oleh anak-anak seperti tempat pendidikan, tempat anak bermain, ruang publik yang sering dikunjungi oleh anak.

8

J. Barlin, Ketua
MC
Willm
FF
Thomas
FR

Selain itu, telah dilakukan edukasi untuk hidup sehat dan penyebarluasan informasi tentang bahaya merokok melalui berbagai media informasi serta pengaturan mengenai peringatan bergambar yang dicantumkan di bungkus rokok yang terus dievaluasi terkait efektivitasnya. Pemerintah juga telah menyediakan layanan upaya berhenti merokok baik di fasilitas kesehatan maupun layanan melalui telepon tanpa bayar.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, atas nama Pemerintah kami menyampaikan penghargaan kepada DPR yang telah menyiapkan RUU Inisiatif, namun berdasarkan beberapa alasan yang telah disampaikan di atas maka kami berkesimpulan bahwa substansi tentang pertembakauan yang meliputi produksi, distribusi dan tata niaga, industri hasil tembakau, harga dan cukai, serta pengendalian konsumsi produk tembakau sudah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dilanjutkan pembahasannya.

Barlis, Rumbus

Millan

✓

Theresas KRP

[Signature]

Demikian penyampaian Pandangan Pemerintah terhadap RUU tentang Pertembakauan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan meridhoi usaha kita bersama dalam menangani permasalahan pertembakauan, sehingga dapat menjadi amal ibadah dan sekaligus merupakan pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Terima kasih

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Atas nama Pemerintah

Menteri Kesehatan,

Nila Farid Moeloek

Menteri Perindustrian,

Airlangga Hartarto



10

Barlian, Rumbus

M. Nila 1A

✓

Thommas KIR

2

Menteri Perdagangan,

Menteri Keuangan,

Enggartiaso Lukita

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Pertanian,

Menteri Hukum dan HAM,

Amran Sulaiman

Yasonna H. Laoly



11

Nama	Mch Intan Wahyuning Rahayu		
Jabatan/Instansi	Ketua Koordinator Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI)		
Hari/Tanggal	Kamis, 28 Juli 2022	Pukul	13:10 WIB

1. Mengapa Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menolak RUU Pertembakauan ?

Jawab :

RUU Pertembakauan bagi kami tidak lain hanya memenuhi kepentingan Industri rokok. Jadi kita melihat jika RUU Pertembakauan disahkan pada waktu itu, maka masyarakat akan terdampak sekali secara kesehatan dan secara ekonomi. Kita bayangkan saja jika mengkonsumsi rokok dalam satu hari mencapai 10 batang maka itu setara dengan harga $\frac{1}{2}$ kg beras dan bahkan lebih, nah ini bagi kami kecanduan rokok akan menyebabkan dampak yang lebih besar pada masyarakat Indonesia secara ekonomi. Kita tahu RUU Pertembakauan itu politis sekali, dia hanya memenuhi kepentingan Industri rokok kalau kita baca semua draf RUU nya.

2. Bagaimana menurut pandangan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) dalam melihat dinamika proses pembentukan UU Pertembakauan ?

Jawab :

Dulu sebelum muncul RUU Pertembakauan, kalo di lihat. Sejarah panjang runtutan proses kemunculan RUU Pertembakauan ini keliatanya dipaksakan

sekali oleh DPR, kan sebelum kemunculan RUU Pertembakauan dulu tahun 2006 telah di coba RUU PDPTK ini RUU pengendalian tembakau. Jadi distu kami melihat bahwa secara mutlak bagi kami RUU Pertembakauan ini mencoba beralibi untuk meningkatkan produksi rokok dan berupaya menempatkan petani yang seolah-olah tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Kemudian kalo kita melihat proses pembentukan RUU Pertembakaun ini sebenarnya tidak mengikuti peraturan yang tertera dalam UU Pembentukan Peraturan perundang-undang, misal kalo nga salah pada tahun 2013 itu RUU Pertembakauan itu muncul ketika terjadi kekosongan pembahasan terkait RUU PDPTK yang sebelumnya sudah masuk prolegnas namun kemudian sengaja di hilangkan dan Etah nga tau kenapa. Tetapi begi saya mau bialang, walapun saya bukan orang hukum ya, tapi saya tau tata cara pembentukan undang-undang. RUU tersebut masuk pembahasan dalam prolegnas tanpa melampirkan naskah akademik, padahal kita tahu yang namanya pengajuan pembahasan Undang-Undang itu pertama ya harus melampirkan naskah akaemiknya.

3. Lalu bagaimana dengan nasib Petani Jika RUU Pertembakauan di hentikan pembahasan nya ?

Jawab :

Begini ya, kalo mau berbicara kesejahteraan petani, sebenarnya kan nga harus mengatasnamakan petani mas, kalau pada akhirnya untuk meningkatkan produksi industri rokok. Ini lah yang kita bilang bahwa RUU Pertembakaun

selalu berusaha mengambil simpatik banyak orang yang tak paham akan kepentingan pihak tertentu di dalamnya. Padahal jika kita mau berbicara petani, sebenarnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani sudah jelas dan komperhesif sekali dalam UU No.19 Tahun 2013. Dan UU No.19 itu mengatur secara komperhesif terkait keseluruhan aspek hajat hidup dan eksistensi para petani.

4. Bagaimana pandangan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) terkait ada isu mengenai Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 ?

Jawab :

Revisi PP 109 Tahun 2012 sudah sangat ditunggu-tunggu dari tahun 2018. Walaupun sudah menjadi polemik cukup lama, namun isu ini tak kunjung selesai, sehingga membuat masyarakat mulai ragu akan komitmen pemerintah dalam pengendalian tembakau dan penurunan prevalensi perokok di Indonesia terutama perokok anak. RPJMN 2015-2019 yang menargetkan penurunan prevalensi perokok anak (usia 10-18 tahun) sebesar 7,2% telah gagal tercapai, karena yang terjadi malah sebaliknya. Adanya peningkatan sebesar 9,1% atau sekitar 3,2 juta perokok anak di Indonesia.

Pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan lagi penurunan prevalensi perokok anak sebesar 8,7% di tahun 2024, seharusnya jika pemerintah benar-benar berkomitmen untuk menurunkan angka perokok di Indonesia maka revisi PP

109/2012 inilah merupakan upaya yang sangat dan paling tepat. Jika tidak segera direvisi sama saja pemerintah hanya membuat rancangan target semu. Benefit dari bonus demografi di tahun 2030 nanti pun terancam tidak tercapai, karena generasi mudanya banyak terjangkit penyakit katastropik akibat perilaku merokok. Kami ISMKMI sangat mendukung adanya revisi PP 109/2012 demi kualitas generasi muda yang berkualitas dan tercapainya benefit bonus demografi di tahun 2030.

5. Menurut ISMKMI Apa substansi yang terdapat dalam PP Nomor 109 Tahun 2012 yang menurut ISMKMI sudah diketahui?

Jawab :

Ada 5 substansi yang dibahas pada revisi PP 109/2012, yaitu perluasan PHW (pictorial health warning)/peringatan kesehatan bergambar, larangan total IPS (Iklan, Promosi, Sponsor) rokok, pelarangan single stick sales (penjualan eceran/ketengan), pengaturan rokok elektronik, serta pengawasan dan sanksi.

- Perluasan PHW sangat efektif (berdasarkan riset, praktik di berbagai negara) dan merupakan rekomendasi dari WHO.
- Larangan total IPS rokok, Indonesia merupakan negara dengan status IPS rokok paling buruk di ASEAN. Tingginya paparan IPS rokok di Indonesia merupakan faktor resiko yang paling mendominasi anak untuk mulai merokok. Banyak IPS rokok yang sengaja dipertontonkan di tempat-tempat terbuka dan dekat dengan sekolah, karena bertujuan untuk menggaet perokok muda/perokok pengganti.

- Pelarangan single stick sales termasuk pelarangan pemajangan display rokok di depan/dekat kasir. Karena harga yang tergolong murah untuk penjualan eceran (sering dijual dan dipromosikan kurang dari 2000 rupiah) hal ini menyebabkan keterjangkauan rokok sangat mudah untuk diakses anak-anak. Selain itu, pelarangan pemajangan display rokok di depan/dekat kasir

- Pengaturan rokok elektronik, konsumsi rokel naik 10x lipat dan kandungan nikotin tinggi pada rokok elektronik dapat mempengaruhi perkembangan otak (jika dilanjut hal ini akan menyebabkan kualitas SDM yang buruk); adanya klaim hiperbolik sesat dari industri rokok elektronik terkait rokel sebagai pengganti rokok konvensional dan dianggap lebih sehat, padahal faktanya sama-sama bahayanya (solusi semu).
- Pengawasan dan sanksi, belum adanya sanksi yang tegas yang mengatur tentang rokel. Sedangkan, sanksi pada peraturan rokok konvensional sama sekali tidak begitu diperhatikan dan dipatuhi

Substansi tersebut sangat dibutuhkan dalam melindungi generasi muda Indonesia, agar nantinya dapat menjadi SDM yang berkualitas. Jika memang pemerintah berkomitmen untuk menurunkan prevalensi perokok anak dan menyelamatkan anak bangsa kita, maka langkah yang diambil ialah segera revisi PP 109/2012.

Gambar : Dokumentasi Pernyataan Sikap ISMKMI yang diberikan langsung oleh Mch Intan Wahyuning Rahayu selaku Ketua Koordinator Nasinal ISMKMI



ISMKMI
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Association of Indonesian Public Health Student Organization

PERNYATAAN SIKAP IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTEMBAKAUAN

Dengan Hormat,

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menyatakan **penolakan** keras atas Rancangan Undang-undang Pertembakauan yang saat berada dalam daftar Prolegnas DPR. Kami tidak dapat melihat logika yang jernih amupun etiket baik dibalik RUU yang melindungi tembakau maupun produk turunannya yang telah dinyatakan sebagai bahan adiktif oleh Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 dan merupakan bahan utama dalam rokok, yang telah terbukti mengandung lebih dari 4000 zat berbahaya termasuk 69 zat pemicu kanker oleh berbagai penelitian ilmiah.

RUU Pertembakauan ini harus ditolak karena beberapa alasan berikut:

1. RUU ini tidak memihak pada Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dicantumkan pada UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1).
2. RUUP ini bersebrangan dengan Nawa Cita dimana tujuan kesehatan menjadi bagian integral didalamnya yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.
3. RUU ini cacat prosedural. Sedikitnya dalam Pertaturan Tata Tertib DPR No.1 Tahun 2009, yakni Pasal 99 ayat (6), Pasal 101 ayat (1) dan (2), Pasal 104 ayat (7), Pasal 106 ayat (9)
4. RUU ini membuang tenaga maupun anggaran negara dengan keluar masuk nya sejak 2009 dengan perubahan tidak jelas dan progresif.
5. Tidak ada urgensi yang mendesak, bahkan RUU Pertembakauan akan menganulir peraturan lain yg lebih komprehensif mengatur tentang dampak konsumsi tembakau diantaranya PP 109 tahun 2012 dan tumpang tindih dengan banyak peraturan lainnya.

Bagaimana mungkin sebuah RUU yang tidak jelas asal usulnya dan bahkan di paksakan adanya dapat membawa kebaikan bagi kita "BANGSA INDONESIA"? Bagaimana mungkin para WAKIL RAKYAT lebih memilih untuk mengorbankan 240 juta jiwa penduduk Indonesia demi menjadi pembela segelintir kelompok yang diuntungkan dari tembakau dan produk turunannya? Padahal kelompok ini telah membuat 60 juta perokok tidak dapat lepas dari adiksi produk yang meracuni tubuh mereka hingga kehilangan kesehatan maupun produktivitasnya. RUU Pertembakauan untuk siapa?

Oleh karena itu, Kami segenap elemen Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) yang memiliki hasrat kuat untuk mewujudkan "Indonesia Sehat" dan merupakan bagian dari generasi penerus bangsa Indonesia, memiliki kewajiban untuk menyuarakan **PENOLAKAN** kami atas Rancangan Undang-undang yang akan merugikan masa depan rakyat dan negara Indonesia. Serta kewajiban dari para anggota dewan yang terhormat sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan suara Kami dan memperjuangkan hak kesehatan serta hak hidup Kami demi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat dan kami tandatangani bersama dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab demi memperjuangkan kesehatan bangsa di masa depan.

Hormat Kami,
SEKRETARIS JENDERAL ISMKMI
PERIODE 2015-2017



A. IKRAM RIFQI
KW112321

Sekretariat :
Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Hasanudin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea. No Telp (0411) 585658, Fax 586013 Makassar 90245
Email : ismkmpusat@gmail.com / biradm.ismkmi2015@gmail.com Weblog : www.ismkmi.org
Contact Person : 0811 4611223 (Ikram) 0853 5960 4976 (Uzdah)



ISMKMI

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
Association of Indonesian Public Health Student Organization

12 Desember 2016

Nomor : 041/SH/BKh-i/ISMKMI/XII/2016
Hal : Himbauan
Lampiran : TOR Arahan

Yth. Ketua BEM/HMJ/HIMA Prodi Kesehatan Masyarakat
se-Indonesia
di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Arahan dari Badan Khusus Tobacco Control Nasional ISMKMI yang telah disetujui oleh Sekretaris Jendral ISMKMI, maka kami menghimbau kepada setiap institusi anggota ISMKMI (tetap maupun peninjau) untuk berpartisipasi dalam aksi "Drop RUU Pertembakauan". Partisipasi dapat dilakukan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Mengirimkan sms dengan format yang dapat dikembangkan sesuai lapiran dan serentak (atas nama institusi masing-masing) pada hari Senin, 12 Desember 2016 pukul 17.00-19.00 WIB.
2. Membuat pencerdasan dan sikap dalam rangka mendukung #dropRUUPertembakauan via Official Account masing-masing institusi.
3. Sayembara menulis yang akan dimuat dalam www.ismkmi.org
4. Ikut serta dalam lomba foto #dropRUUPertembakauan dengan detail terlampir
5. Mendukung petisi www.change.org/tolakruup

Demikianlah surat himbauan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui

Hormat Kami,

SEKRETARIS JENDERAL ISMKMI
PERIODE 2015-2017



UNIVERSITAS NASIONAL

Sekretariat :

Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia

Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Hasanudin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea. No Telp (0411) 585658, Fax 586013 Makassar 90245

Email : ismkmi pusat@gmail.com / hiradm.ismkmi2015@gmail.com Weblog : www.ismkmi.org

Contact Person : 0811 4611223 (Ikram) 0853 5960 4976 (Uzdah)

MENIMBANG URGENSI RUU PERTEMBAKAUAN BERDASARKAN AZAS KEBERMANFAATAN DAN KEBERLANJUTAN

Banyak ungkapan bijak dari para cendekiawan, yang mengatakan bahwa jangan pernah sekali – kali mencoba untuk melupakan sejarah ialah benar halnya. Seluruh insan pemerhati kesehatan masyarakat di tanah air, sebentar lagi akan kembali dikagetkan dengan isu yang cukup fundamental, di dalam rangkaian sejarah penolakan dan pengendalian pada dampak produk tembakau sejenis. Mungkin kita bersama masih ingat peristiwa yang terjadi pada tahun 2006 yg lalu, terdapat 205 anggota DPR – RI yang mengajukan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (PDPTTK) yang tujuan dari diajukannya RUU PDPTTK ini sebagai representatif bentuk kehadiran negara dalam memelihara dan melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Yang mana sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28 H terkait Pemenuhan Hak Azasi Manusia, dalam konteks ini hak setiap warga negara untuk memperoleh kesehatan atau dengan kata lain hak untuk menikmati hidup sehat.

Pada 2008, ada 258 anggota DPR – RI dari masing - masing fraksi yang bermaksud untuk menguatkan RUU tersebut, dengan mendorong presiden segera meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* dan RUU PDPTTK pun masuk pada program legislasi nasional tahun 2009 - 2014. Sepanjang 2010 – 2011 pembahasan RUU ini sangat progresif dengan nuansa perlindungan HAM yang sangat kuat. Tetapi pada 2011, ada kunjungan anggota DPR RI ke 3 wilayah perkebunan tembakau (Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTB) yang sebagian besar dikuasai *supplier* industri rokok di Indonesia. Mendadak RUU PDPTTK diendapkan, dan berhenti dibahas. Selanjutnya pada 2012, setelah kekosongan pembahasan RUU ini selama hampir 1 tahun. Maka pada 7 Oktober

2012 secara tiba-tiba KNPk utusan Kementerian Keuangan menyampaikan usul “RUU Pertembakauan” ke Baleg DPR RI. Hanya dalam waktu 2 bulan tanpa dilengkapi oleh naskah akademik, pada 13 Desember 2012, rapat paripurna DPR RI memutuskan RUU Pertembakauan masuk prolegnas 2013. Dan setelah melalui jalan panjang dari 2013 hingga 2015, yang tetap tidak menemukan titik temu antara masing – masing fraksi. Di tahun 2015 setelah berganti kepengurusan DPR RI pada masa bakti 2014 – 2019, RUU Pertembakauan ini kembali diajukan oleh Fraksi Nasdem, Golkar dan PDIP yang mengajukan draft ke baleg untuk diteruskan proses pembahasan. Jalan panjang tarik ulur RUU Pertembakauan tidak berhenti begitu saja, dan setelah dilakukan proses harmonisasi dari tiap Fraksi, RUU pertembakauan usul baleg ini akan diteruskan ke sidang paripurna dan akan diteruskan lagi ke pemerintah pusat sebagai tindak lanjut usul bersama DPR RI yang akan diputuskan 13 Desember 2016 mendatang sebelum memasuki masa reses.

Dari uraian di atas, tersirat jelas bahwa RUU Pertembakauan ini sangat dipaksakan untuk dibahas dalam sidang paripurna mendatang, dan nampak kuatnya desakan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap RUU ini. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, RUU ini pun dinilai sangat kontradiktif sekali terhadap semangat dari amanat UUD 1945 tentang perwujudan tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dinilai telah menciderai semangat pemenuhan Hak Azasi Manusia terkait hak untuk memperoleh kesehatan yang tertuang pada pasal 28 H.

Dengan alibi bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil tembakau dalam negeri, dan menempatkan petani sebagai pihak yang selama ini seolah – olah kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam kehidupannya.

RUU ini berusaha mengambil simpatik banyak orang yang tak paham akan kepentingan pihak tertentu di dalamnya. Padahal, jika berbicara tentang perlindungan terhadap petani sudah dengan jelas diatur dalam UU No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang didalamnya mengatur secara komprehensif terkait keseluruhan aspek hajat hidup dan eksistensi para petani. Desain ulang RUU Pertembakauan yang diajukan kembali oleh 3 Fraksi dan Baleg DPR RI pun tetap tidak mampu melindungi kesehatan masyarakat di dalamnya. Bagaimana tidak? Hanya ada 16 pasal tentang kesehatan dari total keseluruhan 61 pasal. Dan seluruh pasal kesehatan tersebut berusaha mematikan tatanan hukum mengenai pengendalian tembakau yang telah berlaku. Pada pasal 38, pencantuman peringatan kesehatan pada media iklan dan promosi rokok hanya berbentuk tulisan. Pasal ini bertentangan dengan PP 109 Tahun 2012 yang telah mengatur mengenai peringatan kesehatan bergambar yang saat ini telah berlaku. Selain itu, ketika ditelaah lebih lanjut secara substansial, RUU ini dinilai sangat mengkhianati RPJMN (Perpres No 2 tahun 2015) terkait target penurunan prevalensi perokok usia muda (di bawah 18 tahun) sebesar 25%, yaitu dari 7,2% di tahun 2013 jadi 5,4% di tahun 2019. Nyatanya, Indonesia terus meningkatkan produksi hasil tembakau atau rokok dari tahun ke tahun. Penelitian CHEPS UI menyebutkan 365 milyar diproduksi pada tahun 2015. Ditengah berlombanya negara-negara di dunia menegatkan aturan tentang rokok, peningkatan produksi ini jelas menargetkan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan konsumsi rokok dari berbagai kemungkinan kelompok umur. Anak-anak dan remaja adalah target konsumen yang mudah dan setia bagi industri rokok karena harapan hidup yang lebih panjang. Ancaman serius yang dikhawatirkan ini akan timbul dan mengganggu ketahanan nasional, yakni pada eksistensi negara karena memiliki kualitas sumber daya manusia dan prokduktivitas yang rendah serta tidak memiliki

daya saing akibat dampak – dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Selain itu, pada pasal 41 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai KTR sehingga pemahaman mengenai KTR menjadi ambigu. Pada pasal 42, dijelaskan wajib menyediakan tempat untuk mengkonsumsi produk tembakau. Definisi ini berbeda dengan definisi KTR dalam PP 109 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa kawasan dilarang merokok, menjual, mengiklankan, mempromosikan, dan mensponsori produk tembakau. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada pasal 30 memang naik menjadi 5% (ketentuan yang berlaku saat ini 2%) namun dalam penggunaan dananya yang dijelaskan pada pasal 31, tidak disebutkan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan akibat produk hasil tembakau atau rokok seperti pada aturan mengenai DBHCHT. Padahal sejatinya cukai menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 adalah dikenakan pada produk yang memiliki dampak bagi manusia dan lingkungan. Sehingga cukai bisa merupakan pajak akibat dosa yang dilakukan oleh produk hasil tembakau, dalam hal ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan seharusnya DBHCHT digunakan untuk menanggulangi permasalahan kesehatan pula.

BPS secara regular memberikan gambaran bahwa penduduk Indonesia khususnya penduduk menengah dan miskin, mengkonsumsi rokok dengan menghabiskan total uang penghasilan keluarga sebagai prioritas komoditi yang dibelanjakan tertinggi kedua setelah beras. (Badan Pusat Statistik dalam Julius Ibrani, 2016). Menurut Prof. Danies Kandel seorang Professor Psikiatri Pusat Medik Universitas Columbia (dalam Julius Ibrani, 2016) pada tahun 1975 melakukan riset dan menemukan bahwa pengguna narkoba mengikuti pola yang sangat khas, yaitu dibuka dengan konsumsi rokok, coba – coba untuk berkenalan dan gunakan ganja atau alkohol kemudian mengonsumsi obat – obat terlarang yang lebih kuat dosisnya. RUU Pertembakauan ini, berpotensi sangat besar dalam

menyumbangkan pengguna narkoba mendatang nantinya. Hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa Indonesia sedang darurat narkoba dan kita menyatakan perang terhadap narkoba. RUU Pertembakauan ini jelas mengkhianati implementasi tujuan nasional, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. RUU ini merupakan akar masalah yang akan menghadirkan pemiskinan massal dan pembodohan generasi mendatang bila jadi dilegalisasi sebagai UU Pertembakauan. Jika kita menyatakan perang dengan narkoba yang menyebabkan kematian 50 orang per hari (Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso), mengapa kita masih santai menghadapi rokok yang menyebabkan kematian 1.172 orang perhari. (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). Mari renungkan, RUU Pertembakauan untuk siapa?

Atas dasar pertimbangan – pertimbangan di atas, kami menyatakan sikap **MENOLAK DENGAN TEGAS RUU PERTEMBAKAUAN** dan **MEMINTA KEPADA DPR RI UNTUK SEGERA MENGHENTIKAN DAN MENCABUT RUU PERTEMBAKAUAN DARI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2017**. Karena substansi RUU ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, dalam nafas kebhinekaan dan gotong royong serta berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia saat ini dan yang akan datang.

#DropRUUPertembakauan

#ISMKMIKonsistenBersamaRakyat

Nama	Drs. H. Ibnu Multazam		
Jabatan/Instansi	Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Anggota Pansus RUU Pertembakauan 2014-2019		
Hari/Tanggal	Sabtu 30 Juli 2022	Pukul	16 :45 WIB

1. Apa yang menjadi perhatian DPR RI dalam mengusung Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ?

Jawab :

Ya, Jadi menurut DPR RUU Pertembakauan itu sangat penting, karena produksi tembakau dalam negeri itu tidak mencukupi untuk industri rokok dalam negeri, khususnya rokok-rokok putih. Apalagi sekarang ini kan industri rokok putih itu kan apa namanya baru mendirikan perusahaan pabrik yang besar di Indonesia dan sudah di ?

2. Sejauh mana RUU Pertembakauan menurut bapak selaku Anggota DPR RI sudah mengakomodasikan kepentingan Petani Tembakau ?

Jawab :

Petani tembakau itu harus di lindungi, karena mereka menanam sesuatu yang spesifik, menanam sesuatu yang khusus, jadi mereka itu harus mendapat perlindungan seperti pembudidayaannya. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan saya kira sudah menyentuh apa yang menjadi kehendak petani, walaupun belum maksimal, hm... menyentuh tentang pembudidayaan tembakau itu khususnya petani tembakau.

Misalnya di sisi produksi, produksi tembakau dari petani itu belum ada bantuan sarana prasarana. Dalam ketentuan Rancangan Undang-Undang yang di inisiasi di Baleg kita ingin menyempurnakan, masalah kaku ketentuan umumnya, dimana ketentuan umum dalam Draf itu eh.. belum begitu menyentuh secara spesifik tentang pembudidaya tembakau itu.

3. Apa yang menjadi perhatian bapak dalam Pembahasan RUU Pertembakauan ?

Jawab :

Pertama kita menyayangkan turunnya taraf hidup petani tembakau yang disebabkan oleh semakin tinggi angka import tembakau yang berdampak pada penurunan harga jual tembakau petani lokal, untuk melindungi daya rendahnya harga jual tembakau, maka RUU Pertembakauan akan menaikan tarif import tembakau agar dapat mengurangi jumlah import tembakau. Dulu kita sempat mengusulkan ke kementerian perdagangan itu pake sistem tarif, jadi tarifnya di tinggikan dan apa namanya, kalo bisa import tembakau itu bukan ranjangan yang masuk di ke indonesia itu, kalo sudah ranjangan kan langsung impor langsung dibikin rokok seperti itu dan menambah nilai tambah yang ke pekerja di Indonesia.

4. Apa yang menjadi penghambat dalam proses pengajuan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018 ?

Jawab :

Pada tahun 2018 lalu RUU Pertembakauan tidak dibahas sama sekali ya mas perlu di tegaskan, karena waktu itu pemerintah tidak mau mengeluarkan DIM, karena RUU ini berasal dari DPR jadi untuk Daftar Inventaris Masalahnya wajib

dari pemerintah. Karena DIM Pemerintah itu mutlak sebagai prasyarat untuk melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan pada waktu itu. Dulu tahun 2019 kita khususnya, saya dulu pernah menegaskan kepada pimpinan Pansus RUU Pertembakauan agar segera berkirin surat ke Presiden untuk segera menyelesaikan permasalahan DIM.

5. Berdasarkan informasi dari Liputan 6 dan website DPR-RI, DPR menggelar Rapat Paripurna Ke-Empat masa persidangan (IV) Tahun 2018-2019 di Komplek Parlemen. Adapun pembahasan dalam rapat tersebut salah satunya ialah pengesahan perpanjangan RUU Pertembakauan dan penundaan pembahasan RUU Pertembakauan setelah Pemilu. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang kemudian bisa mempengaruhi penundaaan pembahasan RUU Pertembakauan pada tahun 2018 tersebut?

Jawab :

Ya, jadi dulu itu terakhir pembahasan RUU Pertembakuan ini pada 2018 awal, jadi faktor pertama kenapa RUU itu tidak di lanjutan pembahasanya, karena setelah DPR mengirim Draf Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ke Pemerintah itu kita “DPR” berharap Pemerintah akan segera membuat DIM terkait RUU Pertembakauan. Yo karena pemerintah tidak membikin DIM nya yo ndak jadi dibahas. Kemudian kenapa pembahasan ndak dilanjutkan karena pemerintah , pertama yo pemerintah tidak mau menghadiri pembahasan dengan DPR, karena pemerintah tidak menghadiri pembahasan DPR ya akhirnya tidak bisa di teruskan.

6. Bagaimana tanggapan Bapak terkait tuduhan yang di lontarkan oleh bapak Kartono Muhamad mantan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa Industri rokok mensponsori proses pengajuan RUU Pertembakauan ?

Jawab :

Iya kan itu hanya kecurigan-kecurigaan, apa namanya yang di sampaikan oleh orang-orang IDI. Kalo memang mau pake kecurigan-kecurigaan yang tanpa fakta, kita mau bilang bahwa hal-hal yang memperhambat proses pembahasan RUU Pertembakauan ini Yo dari kelompok obat-obatan.

7. Bagaimana menurut pandangan bapak ? Apakah prosedur Pembentukan Undang-Undang Pertembakauan telah dilakukan oleh rekan-rekan DPR yang lain berdasarkan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Seperti UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan Peraturan Perundangan yang lama sebagaimana yang telah digantikan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019). Karena berdasarkan pandangan dari pemerintah “Kementerian Kesehatan” bahwa RUU Pertembakauan pada tahun 2012 lalu mengalami cacat prosedur yang di mana dalam pengajuan Draf Rancangan Undang-Undang Pertembakauan tidak melampirkan Naskah Akademik, lalu kemudian RUU tersebut lolos masuk Program legislasi Nasional pada tahun 2013 ?

Jawab :

Semua ketentuan yang berkaitan dengan prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sudah kita lakukan dengan baik, saya kira apa yang selama

ini kita coba, saya kira sesuai ya dengan apa yang mas Betra sebutkan tadi. Jadi kalo kira-kira masih ada yang mau bilang dulu ketika DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan tidak melampirkan Naskah Akademiknya, saya kira itu salah besar. Kita ini DPR, tidak mungkin tidak memperhtikan hal sebesar itu, Naskah Akademik itu wajib dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang.

